



**P U T U S A N**  
**Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU MASA BAKTI 2005 – 2010**, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya :

1. BAMBANG TJAROKO, S.H., Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanah Bumbu masa bakti tahun 2005 – 2010 ;
  2. MEGA JAYA, Jabatan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu masa bakti 2005 – 2010 ;
- Keduanya beralamat di Jalan Transmigrasi/Plajau Nomor 146 RT. 29, Batu Licin, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ROBERT HENDRA SULU, S.H., M.H., dan 2. RUNIK ERWANTO, S.H., masing-masing Advokat – Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “ADVOKAT ROBERT HENDRA SULU, S.H., M.H.”, berkantor dan beralamat di Jalan Mentaos Timur RT. IV. RW. VII. Nomor 42 Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. **PANITIA PELAKSANA KONFERCAB III DAN RAKERCABSUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU TANGGAL 01 FEBRUARI 2010**, dengan alamat Sdr. PARMAN, S.Pi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu/Anggota Fraksi PDI Perjuangan berkantor di Jalan

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



H. M. Amin Desa Sepunggur Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;

**2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KALIMANTAN SELATAN,**

berkedudukan dan berkantor di Jalan Let. Jend. R. Suprpto Nomor 31 Banjarmasin, nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. ABDULLAH, S.H., dan TAUFIK HIDAYAH, S.H., Advokat dari "Law Office Abdullah, S.H. & Associates", berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Basry – Simpang Gusti RT. 13 Nomor 41, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2010 ;

**3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,**

beralamat dan berkantor di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H., DIARSON LUBIS, S.H., YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H., SIMEON PETRUS, S.H., YODBEN SILITONGA, S.H., M. ARFIANDI, S.H., MOEGIONO, S.H., ANA SOFA YUKING, S.H., M.H., MAGDA WIDJAJANA, S.H., ABADI HUTAGALUNG, S.H., dan TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN", beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 506/EX/DPP/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 ; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

**D a n**

**1. BAHRUDDIN SYARKAWIE, KETUA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,**

berkedudukan dan berkantor di Jalan Let. Jend. R. Suprpto Nomor 31, Banjarmasin ;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



2. **H. SUPIANSYAH, ZA, SE, M.H.**, Jabatan **SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TANAH BUMBU** dan **WAKIL DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KALIMANTAN SELATAN** beralamat dan berkantor di Jalan Let. Jend. R. Suprpto Nomor 31 Banjarmasin, atau Jalan Amandit RT. 20 Nomor 93 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu ;
3. **PARMAN, S.Pi.**, Jabatan **Selaku Wakil Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU**, beralamat di Jalan H.M. Amin Desa Sepunggur Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor 1 sampai dengan 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H. ABDULLAH, S.H.**, dan **TAUFIK HIDAYAH, S.H.**, Advokat dari "*Law Office Abdullah, S.H. & Associates*", berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Basry – Simpang Gusti RT. 13 Nomor 41, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2010 ;
4. **MANGARA SIAHAAN**, Jabatan selaku Wakil Sekjen Bidang Internal DPP. PDI PERJUANGAN, berkedudukan dan beralamat di Kantor DPP PDI PERJUANGAN, Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan ;
5. **ARIEF BUDIMANTA**, Jabatan selaku Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan/Korwil Kalimantan, berkedudukan dan beralamat di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan masa bakti 2005-2010 sesuai Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 20.11-A/TAP-DPC/DPP/VIII/2008, dengan berakhir masa tugas sampai dengan 31 Desember 2010. Atau mengingat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Wilayah pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 41 Anggaran Dasar jo Pasal 69 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan maka Masa Bakti Kepengurusan DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
2. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2009 dengan mengambil tempat di Hotel Rodita Banjarmasin telah dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Khusus (RAKERDASUS) PDI Perjuangan oleh Tergugat II, yang khusus diselenggarakan untuk menjaring bakal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat I Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan ;
3. Bahwa dalam rapat tersebut selain dihadiri oleh Tergugat II dan DPC PDIP Perjuangan se Kalimantan Selatan, rapat juga dihadiri oleh Wakil Sekjen Bidang Internal DPP PDIP Perjuangan (Bapak Mangara Siahaan/Turut Tergugat IV) dan Ketua Bidang Luar Negeri sekaligus sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan (bapak Arif Budimanta/Turut Tergugat V) merupakan Tim Tergugat III yang bertindak selaku Pimpinan Rapat ;
4. Bahwa dalam Rapat tersebut Pimpinan tidak membicarakan masalah pokok yang telah ditentukan yakni penjaringan calon Gubernur/calon Wakil Gubernur tetapi justru sosialisasi Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konfercab, Konferda dan Kongres III PDI Perjuangan ;  
Namun menjelang penutupan rapat hadir dua orang calon Gubernur yang mendaftar melalui PDI Perjuangan yaitu Bapak Syahrani Mataja dan Bapak Rosehan, kemudian sebelum rapat ditutup, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada peserta rapat agar penjaringan Calon Gubernur diserahkan kepada Tergugat III setelah terlebih dahulu mendengar pemaparan/pidato

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



pengenalan dua calon Gubernur, yang akhirnya rapat menyetujui usulan Tergugat III untuk menyerahkan penjangkauan kepada Tergugat III ;

5. Bahwa jelas Tim Tergugat III ada kekeliruan karena meminta semuanya Pengurus Anak Cabang ( PAC) untuk memilih Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Ketua Umum Masa Bakti 2010- 2015 walaupun pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat III Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dimaksud untuk "Meningkatkan Kualitas Organisasi" yang pada intinya melakukan konsolidasi Partai dimulai dari Rapat Pengurus Anak Cabang (PAC) di Kecamatan kemudian Konferensi Cabang di Kabupaten dan Konferensi Daerah di Provinsi terus Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta ;
6. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tersebut diatur bahwa Konfercab diselenggarakan oleh DPC Partai yang sah, namun Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan dimaksud yang menentukan bahwa Pimpinan Konfercab adalah DPP Partai yang telah diberi Mandat oleh DPP Partai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yaitu Pasal 57 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga menyebutkan "Konfercab Partai diselenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP yang didampingi Unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh Peserta Konfercab Partai" ;  
Dengan demikian Pimpinan Rapat tidak dapat dimandatkan kepada DPD, hal tersebut di atas juga bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) "Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai AD dan RT" ;
7. Bahwa Rapat PAC dilaksanakan oleh PAC dan dipimpin oleh PAC Partai yang sah (Pasal 6 ayat (1) SK Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009) Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2005, namun demikian dengan adanya Revisi Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009) yaitu Surat Nomor 442/INDPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang menentukan bahwa Rapat PAC dipimpin oleh DPD Partai atau DPC Partai yang telah diberi mandat oleh DPD Partai maka ketentuan tersebut menjadi bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Dalam rapat PAC dipilih/diputuskan dan dimaksudkan dalam Berita Acara Rapat siapa yang dipilih sebagai :
  - Ketua DPC Partai ;
  - Ketua DPD Partai ;



- Ketua Umum DPP Partai ;

Selanjutnya hasil rapat PAC dibawa ke Konferensi Cabang di kumpulkan dan diumumkan siapa pemenang pencalonan dan dianggap sebagai hasil akhir dari Keputusan Kabupaten yang bersangkutan ;

8. Bahwa untuk selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten diminta untuk melaksanakan rapat sesuai Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut (surat Nomor 442/IN/DPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 belum terbit) ;

9. Bahwa sebagai tindak lanjut Rakerdasus tanggal 5 Desember 2009 itu Penggugat minta agar PAC Partai untuk menyelenggarakan rapat dimaksud ;

10. Bahwa kemudian secara berturut-turut Pengurus Anak Cabang Partai menyelenggarakan rapat sendiri dan dipimpin sendiri sesuai Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) SK Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang hampir sesuai dengan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai 2005;

10.1. Tanggal 11 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Angsana menyelenggarakan rapat lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC. Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;

10.2. Tanggal 12 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Mentewe menyelenggarakan rapat lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC ;
- Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD ;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;

10.3. Tanggal 13 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Kuranji menyelenggarakan rapat I lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC ;
- Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD ;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4. Tanggal 13 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Batulicin menyelenggarakan rapat lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC ;
- Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD ;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;

10.5. Tanggal 14 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Kusan Hulu menyelenggarakan rapat lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC ;
- Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD ;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;

10.6. Tanggal 17 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Satui menyelenggarakan rapat lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC ;
- Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD ;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;

10.7. Tanggal 10 Januari 2010 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Simpang Empat menyelenggarakan rapat lengkap dengan keputusan :

- Saudara Bambang Tjaroko sebagai calon Ketua DPC ;
- Saudara H. Supiansyah sebagai calon Ketua DPD ;
- Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai calon Ketua Umum ;

11. Bahwa tanggal 21 Desember 2009 Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Sungai Loban menyelenggarakan rapat, tapi kami mengusulkan hasil rapat dinyatakan tidak sah, karena :

- a. Peserta rapat dua kali lebih banyak dari Pengurus PAC ;
- b. Dalam penyelenggaraan masih melibatkan Saudara I.G.N Agus Anom sebagai Ketua dan pengundang rapat padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri karena masuk PNS ;

12. Bahwa Pengurus Anak Cabang Partai Kecamatan Kusan Hilir sudah sejak awal tahun 2007 sudah dibekukan karena tidak ada kegiatan apapun termasuk tidak memiliki satupun Pengurus Ranting dengan demikian rapat PAC di nyatakan tidak sah ;

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa rapat Pengurus PAC Kecamatan Karang Bintang dinyatakan tidak sah karena dari 6 (enam) orang pengurus peserta rapat ternyata satu orang merupakan pengurus palsu (orang tersebut bukan pengurus tetapi menggunakan nama pengurus). Laporan POLSEK Karang Bintang Nomor Pol. B/39/I/2010/Reskrim tanggal 12 Januari 2010 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ;
14. Bahwa dengan dukungan 7 (tujuh) PAC Kecamatan dari 10 (sepuluh) PAC Kecamatan Tanah Bumbu maka Bambang Tjaroko, S.H. berhak memimpin DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu ;
15. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010 Penggugat menerima kiriman Surat dari Tergugat III Nomor 442/IN/DPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan Surat Nomor 3071/IN/DPP/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 diterima melalui Kantor Pos Batulicin tanggal 19 Desember 2009. Yang terpenting dalam surat tersebut ditetapkan : bagi pengurus anak cabang yang belum melaksanakan rapat PAC maka PAC bersangkutan harus melaksanakan Rapat PAC dengan mengacu pada Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dan Surat Nomor 442/IN/DPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
16. Bahwa Surat dari Tergugat III Nomor 442/IN/DPP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tersebut menetapkan antara lain "Rapat PAC dipimpin oleh DPD" dan Surat Nomor 3071/IN/DPP/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, kedua surat tersebut adalah surat biasa bukan merupakan surat keputusan, tetapi kenapa surat tersebut digunakan untuk merevisi Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dan bahkan merevisi Anggaran Dasar Partai Pasal 29 ;
17. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Penggugat bersama 4 (empat) Pengurus PAC Satui, Angsana, Kusan Hulu, Simpang Empat (Kuranji tidak ikut karena ikut menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa) ditambah perwakilan Pengurus Ranting Partai Kusan Hilir mengadakan protes/unjuk rasa terbatas ke Kantor DPP PDI Perjuangan (Tergugat III sekarang) antara lain menuntut agar oknum-oknum DPD Partai Kalimantan Selatan yang melakukan kejahatan/tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan dana kampanye, ijazah palsu dan lain-lain diberhentikan ;  
Penggugat diterima Korwil Kalimantan Selatan Bapak Arif Budimanta dalam pertemuan tersebut kami minta juga agar surat kami Nomor 067/IN/DPC-20.11/1/2009 tanggal 18 Januari 2010 tentang hasil rapat DPC PDI



Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu dimana dari 10 (sepuluh) PAC yang ada di Kabupaten, 7 (tujuh) PAC secara sah sudah mendukung/memilih Saudara Bambang Tjaroko sebagai Calon Ketua DPC Partai 2010 – 2015 , dapat diterima dan disetujui oleh Tergugat III dan Bapak Arif Budimanta menjamin bahwa Konfercab baru akan diadakan setelah masalah-masalah DPC dan DPD Partai Kalimantan Selatan diselesaikan ;

Tanggal 30 Januari 2010 jam 23.45 Wita rombongan tiba kembali di Banjarmasin bermaksud istirahat dulu selama 1 hari dan Senin tanggal 1 Februari 2010 rencananya kembali ke Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;

Bahwa hari Minggu sore tanggal 31 Januari 2010 kami menerima fax dari salah satu kader partai perihal undangan Konfercab III dan Rakercabsus PDI Perjuangan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 di Hotel & Resort Putri Duyung Pagatan sebagai pelaksana adalah Tergugat I yang diketuai Turut Tergugat III ( Wakil Ketua Bidang Koperasi, Buruh, Tani dan Nelayan ), dan sebagai Sekretaris Saudara M. Syaripudin ( asal usulnya tidak jelas yang pasti yang bersangkutan bukan anggota pengurus DPC). Bahwa tidak ada satupun aturan baik itu surat atau surat keputusan atau AD/ART Partai yang memberi wewenang untuk menyelenggarakan Konfercab kecuali DPC yang sah ;

18. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010 kami melaporkan kepada SATRESKRIM Polda Kalimantan Selatan tentang berlangsungnya Konfercab liar tersebut dan mohon agar pelaksanaan Konfercab dapat dibatalkan. Namun akhirnya kami diberitahu bahwa Konfercab tidak dapat dibatalkan karena izin sudah diterbitkan oleh Polsek Kusan Hilir ;

19. Bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Tergugat I di Hotel & Resort Putri Duyung Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai dan ketentuan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 (Pasal 23 ayat (1)) :

- Penyelenggaraan KONFERCAB III dan RAKERCABSUS jelas bertujuan untuk mengganti Kepengurusan yang sah Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu masa bakti tahun 2005 – 2010 ;
- Tergugat I yang diketuai oleh sdr. Parman, S.Pi. telah menyelenggarakan KONFERCAB III dan RAKERCABSUS PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01 Februari 2010 sudah mengetahui dengan pasti bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu masa bakti tahun 2005–2010 yang sah adalah BAMBANG TJAROKO, S.H. ;

- Dengan demikian hanya Pengurus DPC yang diketuai oleh sdr. Bambang Tjaroko yang berhak menyelenggarakan Konfercab
- Berdasarkan penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain, dalam hal ini adalah Penggugat (Bambang Tjaroko) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Tanah Bumbu yang sah masa bakti tahun 2005 – 2010 ; Berdasarkan Pasal 26 Anggaran Dasar jo. Pasal 25 dan Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2005, Konferensi Cabang Partai diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Pengurus Anak Cabang yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anak Cabang Partai ;
- Bahwa Konfercab III yang dilaksanakan oleh Tergugat I di Hotel & Resort Putri Duyung Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 01 Februari 2010 bukan kehendak Penggugat dan “tidak dihadiri” Penggugat dan tidak dihadiri sebagian besar Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Juga tidak dihadiri oleh Ketua dan hampir seluruh Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Simpang Empat. Sedangkan Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Kusan Hilir sudah dibekukan karena sama sekali tidak memiliki Ranting atau tidak mampu membentuk Ranting ;
- Dari 10 ( sepuluh ) Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan se Kabupaten Tanah Bumbu boleh dikatakan lebih banyak yang tidak hadir dari pada yang hadir ;
- Di jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu lebih banyak yang tidak hadir dari pada yang hadir dengan perincian :
  - Sdr. Andi Satria sudah berhenti karena telah menjadi Kepala Desa ;

Hal. 10 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Drs. Burhansyah sudah diberhentikan dari Kepengurusan DPC (vide Surat Keputusan DPC Nomor 005/IN/DPC-20-12/III/2008 tanggal 13 Maret 2008) ;
- Sdr. Drs. H.M. Dardiansyah sudah diberhentikan dari Kepengurusan DPC (vide Surat Keputusan Nomor 005/IN/DPC-20-12/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 dan diterima Sekretariat DPP PDI-Perjuangan tanggal 17 Maret 2008) ;
- Sdr. H. Supiansyah ZA, SE., M.H. sudah dikembalikan pada jabatan semula selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Kalimantan Selatan( vide Surat DPC Nomor 047/EX/DPC-20.IV/2009, tanggal 5 Mei 2009 Dan diterima oleh Sekretariat DPP PDI Perjuangan tanggal 12 Mei 2009 ) ;
- 6 (enam) Pengurus lainnya (termasuk Penggugat) tidak hadir dan yang hadir dianggap sah hanya 5 ( lima ) pengurus ;

Dengan demikian Konfercab III dilanjutkan dengan Rakercabsus yang dilaksanakan oleh Tergugat I sama sekali tidak Quorum dan Tergugat I tidak berhak untuk melaksanakan KONFERCAB III dan RAKERCABSUS, ini berarti Konfercab III dan Rakercabsus tidak sah ;

20. Bahwa dengan saat dilaksanakannya Konfercab III Penggugat tidak pernah menerima "Peringatan tertulis maupun peringatan lisan" dari DPP Partai atas telah terjadinya pelanggaran disiplin partai oleh Penggugat. Dengan demikian Penggugat tetap Pengurus DPC Partai yang sah yang dipilih oleh 7 (tujuh) Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai untuk dipilih menjadi Ketua Partai 2005 – 2010. Bahwa DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu adalah satu-satunya DPC Partai se Kalimantan Selatan yang sukses memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009, sehingga merupakan satu-satunya DPC Partai yang memperoleh kursi DPRD terbanyak se Kalimantan Selatan yaitu 6 (enam) kursi dari semula 5 (lima) kursi. Prestasi ini merupakan kebanggaan tersendiri ;

PAC yang telah memilih adalah :

- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Angsana ;
- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Mentewe ;
- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Kuranji ;
- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Batulicin ;
- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Kusan Hulu ;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Satui ; dan
- Pengurus Anak Cabang ( PAC ) PDI Perjuangan Kecamatan Simpang Empat ;

21. Bahwa penyelenggaraan Konfercab III dan Rakerdasus oleh Tergugat I dan dipimpin oleh Turut Tergugat I berdasarkan mandat dari Tergugat III jelas kegiatan yang bukan untuk kepentingan Partai tetapi dipaksakan dengan tujuan untuk segera mengganti kepengurusan DPC Partai 2005-2010 yang sah dan diselenggarakan dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan persekongkolan antara Tergugat I bersama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, untuk menyingkirkan Penggugat dari Kepengurusan Partai karena dianggap terlalu mengganggu, melaporkan perbuatan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, antara lain :

- **Surat Keputusan Pembebastugasan.**

Pada akhir Tahun 2007 dalam pertemuan antara Tim DPP Partai, Pengurus DPD Partai Se Kalimantan Selatan, Penggugat telah melakukan Kritik bahwa kinerja Turut Tergugat I tidak mampu mengemban tugas selaku Ketua DPD Partai, atas kritik tersebut Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 180.A/KPTS/DPD-20/XI/2007 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pembebastugasan Bambang Tjaroko, S.H sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus menunjuk dan mengangkat Ketua Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu. Yang menarik dari Surat Keputusan tersebut adalah ditunjuknya Turut Tergugat II Sdr. H. Supiansyah sebagai Pelaksana Harian ;

Atas penerbitan Surat Keputusan dari Turut Tergugat I, kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Nomor 1835/IN/DPP/II/2008 tanggal 08 Februari 2008 perihal peringatan yang ditunjukkan Kepada Tergugat II agar Surat Keputusan Nomor 180.A /KPTS/DPD-20/XI/2007 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pembebastugasan Bambang Tjaroko, S.H sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan tidak berlaku ;

- **Penggelapan Dana Kampanye Pilpres.**



Pada tanggal 15-16 Agustus 2009 bertempat di Hotel Batung Batulis Banjarbaru Kalimantan Selatan para Pengurus DPC se-Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan silaturahmi sekaligus membahas atas terjadinya tindak pidana penggelapan dana kampanye Pilpres Mega-Prabowo 2009 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku Ketua DPD Partai Kalimantan Selatan. Penggelapan dana kampanye dimaksud selain merupakan tindak kejahatan juga melanggar instruksi Tergugat III nomor 2614/IN/DPP/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 antara lain menginstruksikan seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih hasil Pemilu 2009 bertanggung jawab memenangkan calon Presiden dan Wakil Presiden dari PDI Perjuangan dengan sanksi Tergugat III akan mencabut/menarik yang bersangkutan dari calon terpilih. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat melaporkan penggelapan dana kampanye tersebut kepada Tergugat III sesuai dengan surat DPC Partai Nomor 051/IN/DPC-20.11/III/2009 tanggal 22 Agustus 2009 dan diterima oleh Sekretariat DPP PDI Perjuangan pada tanggal 24 Agustus 2009. Dana kampanye yang digelapkan oleh turut Tergugat I milik DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana laporan kantor Akuntan Public MUHAEMIEN adalah sebesar Rp.35.521.000. Atas laporan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I membuat surat usulan Pembebasugasan Sdr. Bambang Tjaroko, S.H. dari Kepengurusan DPC Partai. Adanya surat usulan tersebut Penggugat ketahui dari Turut Tergugat IV dan atas sarannya Penggugat membuat surat kepada Tergugat III dengan Nomor Surat 005/IN/DPC-20.11/IX/2009 tanggal 1 September 2009 yang berisi antara lain laporan pertemuan silaturahmi DPC Partai se-Kalimantan Selatan dan surat tersebut diterima oleh Sekretariat DPP PDI Perjuangan pada tanggal 2 September 2009 ;

• **Unjuk Rasa Di Rakernas PDI Perjuangan Di Ujung Pandang.**

Pada saat digelar Rakernas di Ujung Pandang sekelompok kader Partai PDI Perjuangan dari Kabupaten Tanah Bumbu dari unsur DPC, PAC dan Ranting kurang lebih sebanyak 20 orang melakukan unjuk rasa menuntut agar Penggugat mundur dari Kepengurusan DPC Partai, mereka mengepung Ketua DPP yang sekaligus Korwil Kalsel Bapak Arif Budimanta menuntut untuk diadakan pertemuan khusus tetapi tuntutan tersebut ditolak. Sebagian besar Pengurus DPC 2010-2015 hasil

Hal. 13 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



Konfercab liar di Pagatan adalah mereka yang masuk kelompok unjuk rasa di Ujung Pandang ;

- **Pengisian Jabatan Pimpinan Dewan.**

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya penjelasan Pasal 354 ayat (2) yang antara lain tentang pengisian kursi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan Partai setempat. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 25 ayat (3f) Anggaran Rumah Tangga Partai 2005 tentang kewenangan DPC Partai membentuk fraksi dan menetapkan Pengurus Fraksi DPRD Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut DPC Partai mencari calon Pimpinan Dewan dari Kader Partai terbaik, ada dua calon yang menjadi pertimbangan :

- H. Supiansyah (Turut Tergugat II) yang bersangkutan merupakan kader senior, Pimpinan Dewan periode 2004-2009, banyak uang/kaya, memiliki hubungan yang baik dengan para pejabat Kabupaten dan merupakan satu-satunya kader partai di Indonesia yang memiliki dua jabatan sekaligus yaitu sebagai Wakil Ketua DPD Partai Provinsi Kalimantan Selatan dan Sebagai Sekretaris DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu padahal jarak antara ibu kota Provinsi dan ibukota Kabupaten cukup jauh kurang lebih 5 jam perjalanan mobil ngebut. Kelemahannya : yang bersangkutan namanya tercantum sebagai pemegang ijazah bermasalah/dugaan pemalsuan ijazah sebagaimana surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 181/PANWASLU KALSEL/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, yang bersangkutan juga telah dilaporkan oleh LSM LINTAH INDONESIA ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu tentang dugaan ijazah palsu atas nama Sdr. H. Supiansyah Sesuai surat tanda penerimaan laporan No. Pol : STPL/350/11/2009/KALSEL/RES TANBU tanggal 10 November 2009 dengan pelapor Sdr. Rudi Hartono, disusul dengan laporan Kepolisian Resort Tanah Bumbu Nomor B/297/350.A1/X/2009/RESKRIM tanggal 26 November 2009 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian laporan pada Sdr. Rudi Hartono (Pelapor) ;
- Mardani H Maming yang bersangkutan banyak uang/kaya, sosial/ Dermawan, membiayai kegiatan kampanye Partai dan dalam pemilu



legislatif memperoleh suara pemilih terbanyak. Kelemahannya :  
sangat muda (29 Tahun) ;

Dari kedua calon tersebut akhirnya rapat Pengurus DPC Partai memutuskan Mardani H Maming sebagai calon Pimpinan Dewan. Selanjutnya DPC Partai mengirim Surat kepada DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Pimpinan DPRD 2009-2014 dari PDI Perjuangan adalah Mardani H Maming sebagaimana surat Nomor 052/EX/DPC-20.11/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009. Tanpa terduga ternyata Tergugat II juga menetapkan Sdr. H. Supiansyah selaku Pimpinan Dewan Kabupaten Tanah Bumbu 2009-2014 sesuai surat penetapan Nomor 450.A/TAP/DPC-20/IX/2009 tanggal 27 September 2009 dan surat tersebut dikirim kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Padahal Turut Tergugat I tahu persis bahwa tidak ada satupun peraturan baik surat atau surat keputusan maupun AD-ART Partai yang memberi wewenang kepada DPD Partai Provinsi untuk menetapkan Pimpinan Dewan di DPRD Kabupaten. Perbuatan Tergugat II jelas merupakan pelanggaran Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 25 ayat (2f) Anggaran Rumah Tangga Partai tahun 2005. Turut Tergugat I juga tahu persis bahwa Turut Tergugat II walaupun kaya tetapi ijazahnya bermasalah. Kemudian Pimpinan Sementara Dewan memutuskan sehubungan dengan adanya dua calon Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan maka Pimpinan Sementara Dewan menyerahkan penyelesaian kepada Tergugat III untuk menetapkan salah satu calon yang diberikan rekomendasi ;

- **Dugaan Ijazah Palsu**

Mendasari surat PANWASLU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 181/PANWASLU KALSEL/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 antara lain tentang adanya 9 orang caleg yang ijazahnya bermasalah dan memperhatikan laporan LSM LINTAH INDONESIA kepada Kepolisian Resor Tanah Bumbu tentang ijazah yang diduga palsu atas nama Sdr. H. Supiansyah sesuai surat tanda penerimaan laporan No. Pol : STPL/350/11/2009/KALSEL/RES TANBU tanggal 10 November 2009 dan setelah mengamati bentuk dan isi ijazah tersebut yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren "DARUL HIKMAH" Lankap Burneh Bangkalan Madura. Sehubungan hal tersebut di atas Penggugat memutuskan untuk

Hal. 15 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



melakukan peninjauan langsung Pondok Pesantren dimaksud. Dari pertemuan dengan Panitia Ujian Akhir SMA Pondok Pesantren DARUL HIKMAH, Kepala Sekolah DARUL HIKMAH dan Pengurus Majelis DARUL HIKMAH ditambah hasil pemeriksaan buku induk siswa dan surat keterangan yang langsung diterbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA DARUL HIKMAH yang menerangkan bahwa Sdr. Supiansyah sudah mengikuti persamaan ujian akhir sekolah mulai tanggal 13 November 1999 sampai dengan 18 November 1999 dan setelah mendengar keterangan dari pihak sekolah bahwa SMA DARUL HIKMAH memperoleh izin untuk menyelenggarakan ujian negara sejak tahun 2007 dan ketika Penggugat beritahukan kepada Kepala Sekolah bahwa ijazah dimaksud telah digunakan sebagai kelengkapan syarat ijazah calon anggota DPRD Tanah Bumbu jawaban Kepala Sekolah adalah : "itu kesalahan KPU". Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penggugat merasa yakin bahwa ijazah dimaksud memang bermasalah ;

- **Pemalsuan Surat Keputusan DPP**

Berkaitan dengan penetapan Pimpinan Dewan oleh DPRD Tanah Bumbu yang waktunya sangat mendesak sedangkan pengesahan calon pimpinan dari PDI Perjuangan yang akan diterbitkan DPP Partai di Jakarta walaupun sudah ditunggu begitu lama ternyata tidak kunjung terbit padahal semestinya usulan Pimpinan DPRD dari DPD Partai tidak perlu ditanggapi DPP Partai karena hal tersebut merupakan hak DPC Partai sebagaimana ketentuan AD-ART dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Diduga berkaitan dengan hal tersebut di atas Tergugat II mengambil jalan pintas dengan menerbitkan SK Palsu seolah-olah merupakan SK dari DPP tentang pengesahan Pimpinan DPRD atas nama Turut Tergugat II melalui kerja sama dengan sindikat Pembuat SK Palsu yang berkedudukan di Tanjung Periuk, SK dimaksud terbit pada hari Minggu tanggal 1 November 2009 dan dikirim melalui fax dari sebuah Wartel di Tanjung Periuk ke alamat nomor fax milik Turut Tergugat II pada hari Senin sore dan sesuai keterangan Turut Tergugat II yang masih dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Batulicin yang saat itu posisinya di sekitar perbatasan Kintap dengan Satui begitu diberitahu keluarganya di rumah bahwa ada fax masuk dari DPP Partai maka Turut Tergugat II memerintahkan agar fax tersebut diantar ke DPRD Tanah Bumbu yang

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



malam itu akan menggelar rapat Paripurna Penetapan Pimpinan Dewan sebelum rapat Paripurna dimulai Penggugat mengirim sms kepada Ketua Sementara Dewan meminta agar fax SK DPP Partai tentang penetapan Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan jangan dibacakan rapat di depan Rapat Paripurna karena "SK dimaksud 100% pasti palsu". Tetapi ternyata Pimpinan Dewan tidak menanggapi dan SK Palsu dimaksud tetap dibacakan di depan rapat paripurna dan akhirnya diputuskan bahwa Sdr. H. Supiansyah selaku Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan. Diduga kuat Turut Tergugat I selaku Ketua DPD Partai Provinsi Kalimantan Selatan mengetahui penerbitan SK DPP Palsu dan terlibat penggunaan SK Palsu dimaksud untuk dibacakan di sidang Paripurna DPRD Kabupaten terbukti dalam waktu yang hampir bersamaan Tergugat II membuat surat kepada Pimpinan DPRD Tanah Bumbu perihal Penegasan Penetapan Pimpinan DPRD PDI Perjuangan atas nama Sdr. H. Supiansyah. Sehubungan hal tersebut di atas, esok harinya Penggugat ke Jakarta ke Kantor DPP Partai dan bertemu dengan Kepala Sekretariat DPP Partai yang selanjutnya Kepala Sekretariat membubuhkan catatan dikopi SK dimaksud yang antara lain bahwa "SK dimaksud bukan standar DPP PDI Perjuangan". Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas DPP Partai melalui surat Nomor 316/IN/DPP/XI/2009 tanggal 4 November 2009 memanggil Penggugat dan Tergugat II untuk klarifikasi di kantor DPP di Jakarta pada hari Jumat 6 November 2009. Dalam klarifikasi di hadapan Wakil Sekjen Bidang Internal DPP Partai Turut Tergugat II menyatakan bahwa fax SK DPP yang dia minta untuk diantar ke kantor DPRD itu adalah SK Palsu dengan alasan pada waktu itu yang bersangkutan sedang berada diantara Kintap dengan Satui dalam perjalanan menuju Batulicin. Kami terkejut karena Wakil Sekjen/Turut Tergugat IV tidak mengembangkan pertanyaan selanjutnya kami curiga ada sesuatu dibalik semua itu karena hari itu adalah tanggal 6 November 2009 kalau yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak tahu fax SK yang diterima tanggal 2 itu palsu pasti tanggal 3 yang bersangkutan tahu bahwa SK itu palsu karena siapapun yang melihat SK dimaksud kalau dia kader PDI Perjuangan pasti tahu kalau SK itu palsu sebab format SK dimaksud dibuat asal jadi. Dan ternyata surat SK palsu tersebut menjadi lampiran surat DPRD Tanah Bumbu yang di tanda tangani oleh Pimpinan Sementara Dewan termasuk Turut Tergugat II

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



yang dikirim kepada Gubernur melalui Bupati Tanah Bumbu dan penandatanganan surat DPRD tersebut dilakukan antara tanggal 3 sampai tanggal 5 November 2009. Tetapi akhirnya Gubernur menolak untuk mengesahkan Pimpinan DPRD Tanah Bumbu dari PDI Perjuangan karena tidak ada surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari Ketua PDI Perjuangan yang sah. Dengan demikian yang ditetapkan selaku Pimpinan Dewan hanya dua calon yaitu yang berasal dari Partai Golkar dan Hanura. Penggugat masih tidak mengerti kenapa sikap Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berubah 180 derajat dimana sebelumnya kedua Penjabat dimaksud selalu bersikap negatif terhadap Turut Tergugat II berkenaan dengan ijazah palsu tapi tiba-tiba kedua Penjabat dimaksud menjadi sangat baik melayani kepentingan Turut Tergugat II ;

- **Surat Pengesahan Pimpinan DPRD Yang Diduga ASPAL**

Dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0491/KUM/2009 tanggal 16 November 2009 tentang peresmian pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu masa jabatan 2009-2014, ternyata yang ditetapkan sebagai Pimpinan Dewan hanya dua orang tidak termasuk calon dari PDI Perjuangan. Kemudian di Tanah Bumbu beredar Surat DPP Nomor 3060/IN/DPP/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009, Surat tersebut ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, yang aneh adalah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu yang sah tidak pernah menerima SK dimaksud baik langsung dari DPP maupun melalui petugas kantor Pos Batulicin. Demikian juga Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan melalui via telp/Hp bahwa ada terbit SK dimaksud. Padahal SK tersebut berisi tentang pengesahan calon Pimpinan DPRD Tanah Bumbu atas nama Sdr. H. Supiansyah. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2009 melalui sms Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat IV/Wakil Sekjen Bidang Internal DPP Partai apakah benar DPP telah menerbitkan SK pengesahan calon Pimpinan DPRD Tanah Bumbu atas nama Sdr. H. Supiansyah? melalui sms Turut Tergugat IV menjawab "Belum". Beberapa hari kemudian Penggugat menemui Turut Tergugat V/Korwil Kalimantan di salah satu Restoran di Mall Pasific Pleace dan Penggugat menanyakan hal yang sama apakah benar DPP Partai telah menerbitkan SK Pengesahan calon Pimpinan DPRD Tanah Bumbu atas

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



nama Sdr. H. Supiansyah? kemudian beliau menjawab : Belum, kalau sudah pasti saya tahu karena saya ikut tanda tangan dan benar SK dimaksud memang tidak ada tanda tangan dari Korwil Kalimantan. Penggugat yakin kalau SK dimaksud adalah Aspal dengan alasan sebagai berikut :

- Kami yakin seyakin-yakinnya tidak mungkin Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Poetri mau menandatangani SK dimaksud kalau tahu bahwa calon dimaksud memiliki ijazah bermasalah dan sudah dilaporkan oleh LSM ke Polres Tanah Bumbu ;
- Pada waktu Penggugat menghadap Sekjen DPP Partai di Kantor Lenteng Agung Jakarta beliau meminta copy surat laporan Polisi atas dugaan ijazah palsu atas nama Sdr. Supiansyah dan langsung Penggugat berikan ;
- Dalam SK dimaksud tanda tangan Ketua Umum nampak berbeda dari biasanya yaitu huruf G dan A naik keatas padahal tanda tangan tanda tangan sebelumnya huruf G dan A segaris dengan huruf M dan W ;
- **Keganjilan Menjelang Konfercab Liar DPC Kabupaten Tanah Bumbu.**  
Pada waktu Penggugat bertemu dengan Turut Tergugat IV di acara Konfercab DPC Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 25 Januari 2010 tiba-tiba Tergugat IV melalui Petugas DPP yaitu Sdr. Nirwan (dimasa-masa sebelumnya Petugas ini yang selalu membuat kisruh) meminta Penggugat agar menandatangani Surat Penetapan Sdr. Supiansyah selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian Penggugat menolak karena Penggugat belum menerima SK dari DPP dan calon yang bersangkutan ijazahnya bermasalah, kemudian dalam penerbangan ke Jakarta sore harinya Penggugat meminta kepada Turut Tergugat IV agar Konfercab Kabupaten Tanah Bumbu bisa dilaksanakan paling akhir dan meminta beliau agar bisa hadir sesuai surat DPC Nomor 067 tanggal 18 Januari 2010 tetapi beliau menjawab tidak ada waktu. Dalam pertemuan dengan Turut Tergugat V/Korwil Kalimantan Bapak Arif Budimanta pada saat unjuk rasa tanggal 28 Januari 2010 selain beliau menjamin bahwa Konfercab baru akan dilaksanakan setelah masalah DPC Kabupaten Tanah Bumbu dan DPD Kalimantan Selatan diselesaikan, beliau juga meminta agar kasus ijazah bermasalah atas nama Sdr. Supiansyah tidak dilaporkan ke Polisi ;



22. Bahwa Penyelenggaraan KONFERCAB III dan RAKERCABSUS yang dilakukan oleh Tergugat I jelas bertujuan untuk mengganti Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu masa bakti tahun 2005 – 2010 yang sah dan dilaksanakan tidak sesuai atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lagi pula tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, sehingga dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
23. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Pimpinan Rapat yang menerima pelimpahan wewenang dari Tergugat III dan/atau Turut Tergugat IV tidak melakukan tindakan apapun atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut haruslah dinilai sebagai turut serta melakukan atau setidak-tidaknya membantu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan dikwalifisir pula sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
24. Bahwa oleh karenanya setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I serta hasil dari tindakan tersebut termasuk di dalamnya pembentukan Pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu dan aktifitas politik lainnya adalah melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah;
25. Bahwa jika Tergugat II dan/atau Tergugat III menetapkan dan mengesahkan hasil KONFERCAB III dan RAKERCABSUS tanggal 01 Februari yang dilaksanakan oleh Tergugat I baik dalam bentuk lisan maupun tertulis harus dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum;
26. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiel dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian Moril :  
Akibat dari tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menurunkan harkat dan martabat dalam kapasitas Penggugat sebagai Pimpinan Partai dan dapat menjatuhkan loyalitas dan pengabdian Penggugat terhadap PDI Perjuangan, yang kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 20 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiel :

Dengan adanya masalah ini Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan dan penyelesaiannya baik biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi elektronik dan biaya advokasi tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Ganti rugi tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng yang harus dibayar kontan dan sekaligus oleh para Tergugat kepada Penggugat ;

27. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai memenuhi isi Putusan ini, Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan tetap sampai dengan Para Tergugat dengan suka rela mau melaksanakan isi putusan atau dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan ;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut sesuatu hal yang pasti dan didukung oleh pembuktian otentik, Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat menggunakan hak nya mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, masa Bakti 2005 – 2010 yang sah sesuai Surat Ketetapan dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan/Tergugat III) Nomor 20.11-A/TAP-DPC/DPP/III/2008 ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( *onrechtmatige daad* ) ;
5. Menyatakan tidak sah semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I serta hasil dari tindakan tersebut termasuk di dalamnya pembentukan Pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu dan aktifitas politik lainnya ;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



6. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum tindakan Tergugat II dan/ atau Tergugat III yang menetapkan dan mengesahkan hasil KONFERCAB III dan RAKERCABSUS tanggal 01 Februari yang dilaksanakan oleh Tergugat I baik dalam bentuk lisan maupun tertulis ;
7. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk memimpin kembali DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu 2010-2015;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yakni :  
Kerugian Moril :  
Akibat dari tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menurunkan harkat dan martabat dalam kapasitas Penggugat sebagai Pimpinan Partai dan dapat menjatuhkan loyalitas dan pengabdian Penggugat terhadap PDI Perjuangan, yang kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;  
Kerugian Materiil :  
Dengan adanya masalah ini Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan dan penyelesaiannya baik biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi elektronik dan biaya advokasi tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
9. Membebani Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan tetap sampai dengan Para Tergugat dengan suka rela mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela atau dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan ;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini ;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun Para Tergugat menggunakan hak nya mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**EKSEPSI TERGUGAT I :**

1. Tentang Kompetensi Absolut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat menurut hukum bukanlah menjadi kewenangan daripada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebab sekalipun Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum adalah pengadilan negeri yang berwenang mengadili suatu perkara perdata, perkara pidana namun masalah penyelesaian tentang absah atau tidaknya suatu acara Musyawarah Cabang disebut MUSCAB di tubuh partai adalah menjadi kewenangan penuh daripada hak suara anggota dan untuk mensahkan kepengurusan ditingkat cabang tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai yang disebut PDI Perjuangan (Vide Pasal 2 ayat (3) dan (2) jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 27 jo Pasal 32 jo 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK. Dan karena itu mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat ;

## 2. Tentang Kompetensi Relatif.

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab masalah gugatan adalah tentang pengesahan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, yang hal itu menjadi kewenangan daripada DPP PDI Perjuangan yang kedudukan di Ibu Kota Negara di Jakarta ;

Bahwa untuk itu mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan perdata ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

## 3. Tentang Subyek Penggugat.

Bahwa adanya Penggugat II (Mega Jaya) juga mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, dipandang tidak punya kewenangan menggugat sebab dalam struktur organisasi wakil sekretaris adalah menggantikan Sekretaris bilamana berhalangan dan karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas mana hak-hak Penggugat II ?

Bahwa adanya Penggugat I (Bambang Tjaroko, S.H) mengajukan gugatan mengatasnamakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, menjadi keliru sebab kedudukan seorang Ketua dalam suatu organisasi

Hal. 23 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



partai hanya bisa berhak bilamana masalah eksternal dan bukan internal, sedangkan gugatan Penggugat memperkarakan masalah internal partai, dan karena itu seharusnya dijelaskan dalam gugatan apakah sebagai anggota partai atau sebagai Ketua Partai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ;

Bahwa dengan permasalahan tersebut beralasan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap dan berakibat gugatan tidak jelas dan sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### 4. Tentang Penyebutan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sebagai Tergugat III, hal ini sangat keliru sebab seharusnya yang digugat adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan bukan DPP PDI Perjuangan ;

Bilamana menyebutkan DPP PDI Perjuangan maka semua Pengurus DPP PDI Perjuangan harus memberikan tanda tangan, di sisi lain hal itu menjelaskan Lembaga Pengurus Pusat, sedangkan bilamana meminta pertanggungjawaban kepada DPP PDI Perjuangan maka yang harus dicantumkan dalam gugatan adalah Ketua Umum saja. Misalnya kalau kita mau menggugat sebuah Perusahaan Terbatas maka yang harus disebutkan Direkturnya bukan PT nya ;

Bahwa dengan permasalahan tersebut beralasan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap dan berakibat gugatan tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili memberikan putusan sela berbunyi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Menyatakan gugatan perdata ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang *obscuur libel* (tidak jelas) dan karenanya gugatan tidak dapat diterima dan tidak diteruskan pemeriksaan pokok perkara;
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

EKSEPSI TERGUGAT II :



1. Tentang Penyebutan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Selatan.

Bahwa dalam gugatan disebutkan "Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Selatan" ini berarti penyebutan sebagai Lembaga atau Organisasi yang sifatnya kumpulan orang-orang dalam suatu wadah yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama dengan suatu aturan dalam menjalankan organisasi tersebut, dan karena itu arti dan maksud daripada DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan adalah sebagai Wadah Berkumpulnya Orang Pengurus Partai pada Tingkat I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan dalam uraian gugatan dijelaskan pelaksanaan Konfercabsus tersebut juga diwakili oleh DPD PDI Perjuangan yang mewakili DPP PDI Perjuangan ;

Bahwa seharusnya gugatan tersebut disebutkan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan dan bukan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan sebab segala urusan partai tersebut menjadi tanggung jawab seorang Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Karena itu terjadi kekeliruan dalam penyebutan tersebut maka sudah selayaknya gugatan ini sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna dan harus dinyatakan dalam putusan tidak dapat diterima ;

2. Tentang Kompetensi Absolut Mengadili.

Bahwa Tergugat II keberatan bilamana Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili gugatan Penggugat sebab semua uraian dan alasan gugatan tersebut menceritakan mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan organisasi Partai, dan karena itu pokok masalah tersebut menjadi urusan partai itu sendiri ;

Bahwa sekalipun Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara perdata, perkara pidana namun masalah penyelesaian tentang absah atau tidaknya suatu acara Musyawarah Cabang disebut MUSCAB di tubuh partai adalah menjadi kewenangan penuh daripada hak suara anggota dan untuk mensahkan kepengurusan ditingkat cabang. Dan untuk memberikan Surat Ketetapan menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai yang disebut PDI

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



Perjuangan (Vide Pasal 2 ayat (3) dan (2) jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 27 jo Pasal 32 jo 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK) oleh karena itu cukup jelas apapun yang berhubungan dengan urusan dan kepentingan partai yang mensahkan adanya seorang Ketua Cabang tersebut dilaksanakan dengan suatu aturan dan mekanisme partai itu sendiri ;

Bahwa dengan demikian hendaknya Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

3. Tentang Kompetensi Relatif.

Bahwa dalam gugatan tersebut diuraikan tentang tidak sahnya suatu kepengurusan Pimpinan Cabang, yang akhirnya Penggugat minta diakui dan dinyatakan sah sebagai Ketua atau Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu ;

Bahwa mengenai penetapan untuk menyatakan seseorang sah atau tidaknya sebagai Ketua atau Pimpinan Cabang PDI Perjuangan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Ketetapan/Keputusan DPP PDI Perjuangan, dengan Ketua Umum MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ;

Bahwa bilamana obyek gugatan memang berhubungan dengan surat ketetapan DPP PDI Perjuangan dan menurut Pengadilan Umum memang adanya perbuatan melawan hukum secara perdata maka kewenangan mengadili tersebut bukan digugat dimuka Pengadilan Negeri Banjarmasin, sekalipun salah satu Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

4. Tentang Kedudukan Penggugat mengatasnamakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa tidak seharusnya Penggugat mengatasnamakan Ketua dan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu Periode 2005 – 2010 pada saat gugatan ini didaftarkan dimuka Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebab dengan telah diterbitkannya oleh DPP PDI Perjuangan Pengurus Baru DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu maka secara otomatis tidak diperbolehkannya Penggugat mengatasnamakan sebagai Ketua, seharusnya gugatan tersebut secara pribadi selaku anggota Partai. Kalau Penggugat sudah dinyatakan bukan sebagai Pengurus dan sebagai anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai PDI Perjuangan maka tidak ada hak baik menggugat maupun memperlakukan urusan rumah tangga partai ;

Bahwa bilamana Penggugat mendalihkan adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian dalam gugatan tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya dalam kapasitas sebagai Pribadi atau anggota partai ;

Bahwa karena gugatan sudah dipandang tidak jelas maka sudah terjadi kekeliruan dalam hal mengajukan gugatan, dan karenanya gugatan ini sebagai gugatan yang tidak sempurna ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan sela berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat II (Dua);
- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijkverklaard*);
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya ;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT I :

### 1. Tentang Kompetensi Absolut.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat menurut hukum bukanlah menjadi kewenangan daripada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebab sekalipun Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum adalah pengadilan negeri yang berwenang mengadili suatu perkara perdata, perkara pidana namun masalah penyelesaian tentang absah atau tidaknya suatu acara Musyawarah Cabang (MUSCAB) di tubuh partai adalah menjadi kewenangan penuh daripada hak suara anggota partai dan untuk mensahkan kepengurusan ditingkat cabang adalah menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai yang disebut PDI Perjuangan (Vide Pasal 2 ayat (3) dan (2) jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 27 jo Pasal 32 jo 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK). Dan karena itu mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat ;

### 2. Tentang Kompetensi Relatif.

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab masalah gugatan adalah tentang pengesahan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, yang hal itu menjadi kewenangan daripada DPP PDI Perjuangan yang kedudukan di Ibu Kota Negara, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan karena itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili gugatan Penggugat ;
- Bahwa untuk itu mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan perdata ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

### 3. Tentang Subyek Penggugat.

- Bahwa adanya Penggugat II (Mega Jaya) juga mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, dipandang tidak punya kewenangan menggugat sebab dalam struktur organisasi Wakil Sekretaris adalah menggantikan Sekretaris bilamana berhalangan dan karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dalam kedudukannya sebagai Penggugat II ;
- Bahwa adanya Penggugat I (Bambang Tjaroko, S.H) mengajukan gugatan mengatasnamakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, menjadi keliru sebab kedudukan seorang Ketua dalam suatu organisasi partai hanya bisa berhak bilamana masalah eksternal dan bukan internal, sedangkan gugatan Penggugat memperkarakan masalah internal partai, dan karena itu seharusnya dijelaskan dalam gugatan apakah sebagai anggota partai atau sebagai Ketua Partai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut beralasan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap dan berakibat gugatan tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijk verklaard*) ;

### 4. Tentang Penyebutan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

- Bahwa Penggugat tidak tepat menyebutkan dalam gugatannya dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Tergugat III, sebab kalau demikian yang dimaksudkan adalah Pengurus DPP secara keseluruhan ;

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana Penggugat menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sebagai Tergugat III, hal ini sangat keliru sebab seharusnya yang digugat adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan bukan DPP PDI Perjuangan beralamat di Jakarta ;
- Bilamana menyebutkan DPP PDI Perjuangan, maka semua Pengurus DPP PDI Perjuangan harus memberikan tanda tangan, di sisi lain hal itu menjelaskan Lembaga Pengurus Pusat, sedangkan bilamana meminta pertanggungjawaban kepada DPP PDI Perjuangan maka yang harus dicantumkan dalam gugatan adalah Ketua Umum saja. Misalnya kalau kita mau menggugat sebuah Perusahaan Terbatas maka yang harus disebutkan adalah Direkturnya bukan PT nya ;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut beralasan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap dan berakibat gugatan tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan sela berbunyi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Menyatakan gugatan perdata ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijk verklaard*);
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT III :

### 1. Tentang Kompetensi Absolut.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat menurut hukum bukanlah menjadi kewenangan daripada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebab sekalipun Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan umum adalah pengadilan negeri yang berwenang mengadili suatu perkara perdata, perkara pidana namun

Hal. 29 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



masalah penyelesaian tentang absah atau tidaknya suatu acara Musyawarah Cabang (MUSCAB) di tubuh partai adalah menjadi kewenangan penuh daripada hak suara anggota partai dan untuk mensahkan kepengurusan ditingkat cabang adalah menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai yang disebut PDI Perjuangan (Vide Pasal 15 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 27 jo Pasal 32 jo 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK). Dan karena itu mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebutkan "Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART" Ayat (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih, ayat (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik" ;
- Bahwa dengan demikian cukup jelas tentang kedaulatan menentukan siapakah yang harus dipilih dan atau siapa yang harus ditentukan sebagai Ketua Cabang bukan oleh Pengadilan Negeri akan tetapi menjadi kewenangan Internal Partai itu sendiri, dan karena itu bilamana Penggugat merasa keberatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III bukan harus digugat ke muka Pengadilan Negeri namun harus menyampaikan keberatan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK disebutkan "Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat" ayat (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan" ayat (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART" ;
- Bahwa dengan Pasal 32 tersebut di atas maka cukup jelas yang dapat diperkarakan ke muka Pengadilan Negeri bukan masalah Internal Partai atau bukan masalah sah atau tidaknya Konferencabsus di Tingkat Cabang

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



Tanah Bumbu, akan tetapi bilamana antara Partai PDI Perjuangan dengan Partai Lain, misalnya Partai Demokrat terjadi perselisihan bahwa salah satu partai tidak di ikut sertakan dalam menentukan pencalonan Kepala Daerah maka boleh menggugat ke muka Pengadilan Negeri dan banyak lagi masalah yang dapat digugat asalkan bukan masalah Internal Partai ;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang mengadilinya dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Tentang Kompetensi Relatif.

- Bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab gugatan Penggugat mendalilkan tentang Pengesahan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, yang hal itu menjadi kewenangan daripada DPP PDI Perjuangan yang kedudukan di Ibu Kota Negara, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan karena itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili gugatan Penggugat ;
- Bahwa untuk itu mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan perdata ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

## 3. Tentang Subyek Penggugat.

- Bahwa adanya Penggugat II (Mega Jaya) juga mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, dipandang tidak punya kewenangan menggugat sebab dalam struktur organisasi wakil sekretaris adalah menggantikan Sekretaris bilamana berhalangan dan karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dalam kedudukannya sebagai Penggugat II ;
- Bahwa adanya Penggugat I (Bambang Tjaroko, S.H) mengajukan gugatan mengatasnamakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu, menjadi keliru sebab kedudukan seorang Ketua dalam suatu organisasi partai hanya bisa berhak bilamana masalah eksternal dan bukan internal, sedangkan gugatan Penggugat memperkarakan masalah internal partai, dan karena itu seharusnya dijelaskan dalam gugatan apakah sebagai anggota partai atau sebagai Ketua Partai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ?



- Bahwa dengan permasalahan tersebut beralasan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap dan berakibat gugatan tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijk verklaadr*) ;

#### 4. Tentang Penyebutan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

- Bahwa Penggugat tidak tepat dalam gugatannya menyebutkan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Tergugat III, sebab kalau demikian yang dimaksudkan DPP PDI Perjuangan adalah Pengurus DPP secara keseluruhan, sedangkan bertindak keluar dan ke dalam atas nama Ketua Umum dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan ;
- Bahwa bilamana Penggugat menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sebagai Tergugat III, hal ini sangat keliru sebab seharusnya yang digugat adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan bukan DPP PDI Perjuangan beralamat di Jakarta ;
- Bilamana menyebutkan DPP PDI Perjuangan, maka semua Pengurus DPP PDI Perjuangan harus memberikan tanda tangan, di sisi lain hal itu menjelaskan Lembaga Pengurus Pusat, sedangkan bilamana meminta pertanggungjawaban kepada DPP PDI Perjuangan maka yang harus dicantumkan dalam gugatan adalah Ketua Umum saja. Misalnya kalau kita mau menggugat sebuah Perusahaan Terbatas sebagai Badan Hukum, maka yang harus disebutkan adalah Direkturnya bukan PT nya ;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut beralasan gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap dan berakibat gugatan tidak jelas dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan sela berbunyi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Menyatakan gugatan perdata ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vantkelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm., tanggal 8 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III pada angka I dikabulkan ;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 1.644.000,- ( Satu juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 November 2010, kemudian oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2010, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 22 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 8 Desember 2010 dan 4 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I, II, III dan Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi IV dan V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 dan 18 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



- I. A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

Bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Gugatan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2010. Sedangkan Putusan Sela dibacakan pada tanggal 08 November 2010 atau dalam waktu 223 ( dua ratus dua puluh tiga ) hari ;

- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah keliru, tidak teliti atau tidak cermat atau dengan mudah begitu saja menerima dasar-dasar hukum yang disampaikan para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsinya yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk membuat keputusan agar syarat suatu Putusan Pengadilan yang harus memuat alasan dan dasar Putusan. Juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan "Tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat" atas pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana terurai di halaman 91 Putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor /Pdt.G/2009/PN.Bjm tanggal 08 November 2010, tentang pertimbangan hukum :

- Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
Bagaimana sebuah undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lebih dari setahun yang lalu masih dijadikan pertimbangan dan dasar hukum ;
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :  
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum



tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" ;

- Tergugat menyatakan :  
Tentang absah atau tidaknya suatu musyawarah cabang di sebut MUSCAB di tubuh partai adalah menjadi kewenangan penuh dari pada hak suara anggota dan untuk mensahkan kepengurusan ditingkat Cabang tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) Partai yang disebut PDI Perjuangan ( vide Pasal 2 ayat (3) dan (2) jo. Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ) ;  
Padahal Penggugat tidak pernah mempermasalahkan sah tidaknya Musyawarah Cabang. Yang Penggugat permasalahkan adalah Konferensi Cabang Partai. (Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga). Diselenggarakan/dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai orang yang tidak berhak ;  
Pasal 57 ayat (5) ART Menetapkan bahwa Konfercab diselenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP ;  
Meningat Penggugat adalah Ketua DPC 2005-2010 berarti Tergugat I telah merampas hak Penggugat untuk menyelenggarakan Konfercab dan hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua DPC ;  
Selanjutnya Tergugat menyatakan "untuk mensahkan kepengurusan di tingkat cabang, menjadi kewenangan DPP - PDI Perjuangan" ;  
Sekali lagi Penggugat tidak pernah mempermasalahkan kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan di tingkat cabang ;  
Yang jadi masalah adalah penyelenggaraan/pelaksanaan konfercab oleh orang yang tidak berhak, apakah bisa dianggap sah. Kalau tidak sah berarti keputusan Konfercab juga tidak sah ;  
Tergugat mendalilkan bahwa DPP memiliki kewenangan untuk mensahkan kepengurusan di tingkat cabang, sebagai bukti Tergugat kemudian menunjuk banyak pasal tetapi bukan mengenai pokok persoalan sehingga tidak ada yang dapat dibuktikan dan justru membuat dasar hukum eksepsi menjadi kabur ;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 :  
Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan ;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 :  
Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai Politik tingkat pusat. Padahal ketentuan pendirian sebuah parpol melalui Akta Notaris, pada dasarnya merupakan bentuk pengikatan hukum Negara terhadap segala peraturan yang diterbitkan oleh Parpol. AD dan ART Parpol adalah ketentuan internal yang diakui dan dilindungi keabsyahannya oleh hukum Negara. AD dan ART Parpol tersebut secara hukum dilarang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur keberadaan dan pendiriannya, dan harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi sebuah badan hukum ;  
Sebagai badan hukum Parpol didirikan berdasarkan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Dengan demikian semua keputusan yang dijalankan berdasarkan kewenangan kekuasaan manapun di dalam Negara haruslah berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan ;
- Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 :  
(1) Kedaulatan partai di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART ;  
(2) Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta memilih dan dipilih ;  
(3) Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai ;  
Justru Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 merupakan salah satu dasar hukum kenapa harus menggugat ;  
Hak Penggugat untuk menyelenggarakan Konfercab telah dirampas dan hak untuk memilih dan dipilih telah dihilangkan ;  
Peraturan Partai Politik dilarang bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dilarang mengurangi, menghambat atau bahkan menghalangi proses pelibatan setiap anggota dalam turut serta menentukan kebijakan partai politik, baik di tingkat lokal maupun nasional ;
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 :  
Pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Penggugat demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua anggota partai serta tunduk dan taat dalam melaksanakan AD dan ART Partai ;

- Pasal 32 jo. 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 :
- Pada intinya pasal ini mengatur penyelesaian perselisihan partai politik dengan cara :
  - Musyawarah mufakat ;
  - Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ;
- Perkara partai politik berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
- Penyelesaian di Pengadilan Negeri paling lama 60 hari, di Mahkamah Agung paling lama 30 hari ;
- Perselisihan partai politik meliputi antara lain Perselisihan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai ;

Untuk menyelesaikan perselisihan partai dengan musyawarah dan mufakat, dengan didampingi 24 pengurus partai DPC dan pimpinan PAC, Penggugat menuju Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2010 ;

Kami diterima oleh Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri sekaligus bidang koordinator Wilayah Kalimantan yaitu Bapak Arif Budimanta. Kami laporkan bahwa 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) PAC se Kabupaten Tanah Bumbu telah menyelenggarakan rapat PAC dengan keputusan rapat adalah mendukung Penggugat sebagai Ketua DPC periode 2010 - 2015 ; Ternyata kemudian Para Tergugat dengan cara memaksakan untuk mengulang kembali rapat PAC dan rapat dipimpin langsung oleh orang-orang kelompok Tergugat. Hasil musyawarah mufakat bersama Ketua DPP-PDIP adalah "Konfercab tidak akan dilaksanakan sebelum perselisihan diselesaikan" ;

Tetapi apa yang terjadi kemudian DPP PDIP ingkar janji, 3 hari setelah itu ternyata Konfercab diselenggarakan tanpa sepengetahuan Pimpinan DPC PDIP Kabupaten Tanah Bumbu. Dan tindakan ini jelas-jelas melanggar AD dan ART Partai, karena DPP PDIP mendustai kesepakatan, maka jalan penyelesaian selanjutnya adalah melalui Pengadilan Negeri ;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah dalam memahami duduk perkara yang sebenarnya terjadi di dalam perselisihan para pihak, dapat diketahui dari dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai salah satu dasar hukum untuk menarik kesimpulan bahwa perselisihan sesama anggota partai makanya penyelesaiannya melalui internal partai ;

Orangnya memang sesama partai tetapi masalahnya bukan masalah internal partai karena menyangkut "telah terjadi pelanggaran hukum" ;

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dengan demikian segala keputusan yang dijalankan berdasarkan kewenangan kekuasaan harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan ;

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tidak dijalankan secara murni, akibatnya kedaulatan partai politik hanya berada di tangan anggota yang menjadi pimpinan partai dan dilaksanakan tidak menurut AD dan ART ;

"Pasal 44 ayat (2) Anggaran Dasar PDIP menetapkan bahwa perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan dalam kongres partai" ;

Kenyataannya SK Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang nyata-nyata melanggar AD dan ART Partai tetap diberlakukan ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 4 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt/2003 sebagai dasar pertimbangan utama menetapkan putusan (terurai di halaman 95 dalam kalimat "oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran ..... dst hingga pernyataan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini ") ;

- II. 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 menunjuk sesuai perihal : "Perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu", sedangkan perkara Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm. tidak berkaitan dengan Pemilu. Walaupun demikian SEMA Nomor 04 tetap memberi jalan bagi penyelesaian di Pengadilan ;



2. Salah satu dasar pertimbangan SEMA Nomor 04 pasti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang mulai berlaku 27 September 2002 ;
  - Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 direformasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terdiri dari 32 Pasal sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terdiri dari 35 Pasal ;Perbedaan yang mendasar antara lain :
  - Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, pendaftaran pendirian Parpol di Departemen Kehakiman tidak dilakukan penelitian-penelitian dan/verifikasi ;
  - Dalam peradilan perkara politik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 hanya menyebut "perkara partai politik" tanpa merinci apa saja ;
  - Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, perkara partai politik disebut sebagai "Perselisihan Partai Politik" dan dirinci perkara-perkara yang termasuk perselisihan partai politik yaitu antara lain :
    - Perselisihan kepengurusan ;
    - Pelanggaran terhadap hak anggota parpol ;Dengan demikian salah atau tidak sebagaimana mestinya kalau Majelis Hakim menggunakan SEMA Nomor 04 Tahun 2003 sebagai dasar ;
3. Salah atau tidak sebagaimana mestinya kalau Majelis Hakim membandingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt/2003 dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin yang akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung (Perkara No. 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm) ;
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt/2003 menyangkut Partai Golkar, sedangkan perkara Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm ini menyangkut PDIP ;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga keduanya pasti berbeda sehingga kewenangan-kewenangan juga pasti berbeda ;
  - Penyelenggaraan Peradilan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan sedikit dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perkara Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm sepenuhnya sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan yang tajam adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt/2003 duduk permasalahan perkaranya adalah adanya semacam Musda tandingan ( Musda VIII ) terhadap Musda legal ( Musda VII ) atas dasar "mosi tidak percaya" dari sebagian besar Pimpinan Golkar Kecamatan ;

Sedangkan duduk perkara yang terjadi di PDIP adalah perampasan hak untuk melaksanakan Konfercab dan hilangnya hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua DPC ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berkesimpulan :

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 08 November 2010 antara lain menyatakan ".....setelah memperhatikan secara cermat atas permasalahan yang menjadi obyek sengketa di atas yaitu masalah kepengurusan partai masalah tersebut merupakan masalah internal partai PDI Perjuangan, maka akan lebih bijaksana apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga atau badan peradilan. Oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ( SEMA ) Nomor 4 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 880K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2003 yang menyatakan bahwa apabila ternyata kasus-kasus yang berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan" ;

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa : "..... oleh karena gugatan Penggugat termasuk persoalan internal partai, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada angka I beralasan dan dapat dikabulkan dan untuk selanjutnya menyatakan bahwa

Hal. 40 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Bahwa kami menolak pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang sempit dengan hanya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2003 ;

Meskipun objek sengketa ini menyangkut persoalan internal partai akan tetapi fakta menunjukkan bahwa persoalan/perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat waktu itu tidak tercapai melalui forum internal partai, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusannya Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 08 November 2010 telah keliru memberikan pertimbangan hukum atau setidaknya-tidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup ( *onvoldoende gemotiveerd* ) ;

II. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah ketentuan-formal di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Partai Politik, sehingga materi yang terkandung di dalamnya merupakan unifikasi yang mengatur system kepartaian di Indonesia sejak undang-undang tersebut diberlakukan termasuk di dalamnya penyelesaian perselisihan internal Parpol kalau tidak terselesaikan di tubuh partai itu sendiri ;

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 hanyalah arahan dari pimpinan puncak lembaga yudikatif sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang tersebut dalam isi surat edaran itu sendiri, yang antara lain dinyatakan :

" Sehubungan dengan mendekatnya masa pemilihan umum yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2004, maka diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilu ke Pengadilan, sehingga dipandang perlu untuk



memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;
2. Bahwa dalam hal demikian itu akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam tubuh partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;
3. Sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvanklijke verklaard*) ... " ;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm telah melalaikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mensyaratkan bahwa perkara partai politik harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Sela nya Nomor 52/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 08 November 2010, tidak memenuhi ketentuan hukum acara sehingga Majelis " telah keliru menerapkan hukum atau setidaknya hukum acara tidak diterapkan sebagaimana mestinya" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. I ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat termasuk persoalan internal Partai, oleh karena itu penyelesaian permasalahan yang timbul dalam internal partai harus diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil mencapai musyawarah dan mufakat baru persoalan partai itu diajukan ke Pengadilan untuk menyelesaikannya (vide Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2003) ;

- Bahwa sehubungan perkara a quo belum dibicarakan secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai, maka perkara a quo masih prematur diajukan ke Pengadilan ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU MASA BAKTI 2005 – 2010** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU MASA BAKTI 2005 – 2010** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-  
=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Salinan untuk  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 040049629